



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMAD DANI ALIAS DANI;
Tempat lahir : Timbrah;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Februari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ancar Raya Lingkungan Timbrah, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Mohamad Dani Alias Dani ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa Mohamad Dani Alias Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mau didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 448/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Dani bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 363 ayat 1 ke - 4 dan 5 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Dani dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 buah baju kaos warna hitam;
Dikembalikan ke Pihak Eiger
 - Seutas tali nilon Panjang 3 meter;
 - Sebilah pisau Panjang 30 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD DANI Alias DANI** bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD Alias AMAD dan Sdr. RAM (keduanya masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Toko Eiger yang terletak di Jl. Sriwijaya No.212 Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD Alias AMAD (DPO) dan Sdr. RAM (DPO) merencanakan untuk mengambil barang-barang di dalam Toko Eiger dengan cara memanjat tiang yang ada di belakang toko serta menarik paksa atap toko yang terbuat dari kaca sampai atap toko tersebut terbuka, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD Alias AMAD (DPO) dan Sdr. RAM (DPO) masuk ke dalam toko menggunakan tali nilon yang telah disiapkan serta langsung menuju ke lantai satu toko dan mengambil 26 (dua puluh enam) lembar baju kaos, 18 (delapan belas) lembar celana pendek, 4 (empat) buah jam tangan, 7 (tujuh) buah pisau, 2 (dua) buah ikat pinggang, 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) buah sandal, serta uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD Alias AMAD (DPO) dan Sdr. RAM (DPO) keluar dari Toko Eiger tersebut melewati atap;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar baju kaos, sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. MUHAMAD Alias AMAD (DPO) dan Sdr. RAM (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD Alias AMAD (DPO) dan Sdr. RAM (DPO) dalam mengambil 26 (dua puluh enam) lembar baju kaos, 18 (delapan belas) lembar celana pendek, 4 (empat) buah jam tangan, 7 (tujuh) buah pisau, 2 (dua) buah ikat pinggang, 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) buah sandal, serta uang tunai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak pernah meminta izin kepada pihak Toko Eiger, sehingga mengakibatkan pihak Toko Eiger mengalami kerugian sekitar Rp.14.498.000,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUH Pidana;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 448/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISWAN Alias IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Toko Eiger Jl. Sriwijaya No. 212 Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram saksi telah kehilangan barang-barang yang ada di toko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari kasir saksi yang bernama Heru melalui telpon lalu saksi langsung menuju ke toko yang berada di jalan Sriwijaya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kerusakan di bagian rolling door kemudian saksi dan karyawan toko langsung masuk kedalam toko dan melihat barang-barang toko banyak yang tidak ada dan saksi mengecek mesin kasir namun uang sudah tidak ada kemudian saksi menuju ke lantai atas dan melihat plafon yang terbuat dari kaca sudah rusak dan banyak berserakan hanger dan saksi ada melihat pisau sama tali yang digunakan untuk merusak atap kaca;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pencuri tersebut adalah 26 (dua puluh enam) buah baju kaos merk eiger, 18 (delapan belas) buah celana pendek merk Eiger, 4 (empat) buah jam tangan merk eiger, 7 (tujuh) bilah pisau multifungsi, 2 (dua) buah ikat pinggang merk eiger, 1 (satu) buah dompet merk eiger, 3 (tiga) buah sandal gunung merk eiger, dan uang tunai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.14.498.000,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **MADE JULIAWAN Alias IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Toko Eiger Jl. Sriwijaya No. 212 Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;



- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh karyawan toko yang bernama Ayu dan diberitahukan terkait pencurian tersebut lalu saksi menghubungi Agus manager Eiger kemudian saksi menuju toko eiger Sriwijaya lalu setelah saksi sampai kemudian saksi langsung menanyakan kepada karyawan toko apa ada yang dirusak dimana karyawan langsung menunjukkan dilantai dua toko dibelakang terdapat kaca yang telah dirusak yang kemungkinan pelaku pencurian masuk lewat tempat tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah 26 (dua puluh enam) buah baju kaos merk eiger, 18 (delapan belas) buah celana pendek merk Eiger, 4 (empat) buah jam tangan merk eiger, 7 (tujuh) bilah pisau multifungsi, 2 (dua) buah ikat pinggang merk eiger, 1 (satu) buah dompet merk eiger, 3 (tiga) buah sandal gunung merk eiger, dan uang tunai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaku pencurian menggunakan alat berupa pisau dan tali karena alat tersebut ada tertinggal di toko ditempat kaca yang terbuka tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari toko Eiger untuk mengambil barang – barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **BINAWAN KHARISMI SUSBANDORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Resmob melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 jam 13.00 Wita di Lingkungan Bintaro Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa berawal dari Tim Resmob mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian sesuai laporan polisi yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Riswan Alias Iwan yang bertanggung jawab atas toko Eiger kemudian saksi melakukan penyelidikan hingga kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama temannya Muhamad alias Amad dan Ram kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah temannya selanjutnya saksi bersama tim menuju kerumah Terdakwa untuk mencari barang hasil curian dan saksi menemukan 2 baju kaos warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang lain sudah dijual online oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



4. **RAMLI Alias RAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Toko Eiger Jl. Sriwijaya No. 212 Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Muhamad alias amad melakukan pencurian dengan cara naik ke atap lantai 2 toko melalui tiang bangunan yang belum jadi yang ada dibelakang toko kemudian saksi bertiga menarik paksa atap toko yang terbuat dari kaca sampai terbuka lalu kami turun dan masuk kedalam toko dengan menggunakan tali lalu saksi mengambil beberapa baju kaos dan celana pendek kemudian saksi sendiri mengambil jam tangan dan pisau multifungsi dari dalam lemari etalase dan saksi membuka laci kasir untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu barang-barang yang saksi dan teman-temannya ambil tersebut ditaruh didalam plastik besar kemudian saksi bertiga keluar dari toko melalui jalan masuk tadi;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut disimpan dirumahnya Amad;
- Bahwa uang yang diambil dari dalam toko telah dibagi-bagi, dimana Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi dan Amad mendapatkan bagian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah saksi mengambil 4 buah baju kaos dan jam tangan;
- Bahwa uang bagian saksi sudah habis saksi pergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Toko Eiger pada hari Senin, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Toko Eiger yang terletak di Jl. Sriwijaya No.212 Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah 26 (dua puluh enam) buah baju kaos merk eiger, 18 (delapan belas) buah celana pendek merk Eiger, 4 (empat) buah jam tangan merk eiger, 7 (tujuh) bilah pisau multifungsi, 2 (dua) buah ikat pinggang merk eiger, 1 (satu) buah dompet merk eiger, 3 (tiga) buah sandal gunung merk eiger, dan uang tunai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Eiger bersama saksi Ramli Alias Ram, dan Muhammad Alias Amad (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan baju kaos 4 buah;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko menggunakan menggunakan tali nilon/ tali jemuran melalui atap toko;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian kedalam Toko Eiger tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik toko eiger untuk mengambil barang-barang didalam Toko Eiger tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 buah baju kaos warna hitam;
- Seutas tali nilon Panjang 3 meter;
- Sebilah pisau Panjang 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang di Toko Eiger pada hari Senin, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Toko Eiger yang terletak di Jl. Sriwijaya No.212 Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil adalah 26 (dua puluh enam) buah baju kaos merk eiger, 18 (delapan belas) buah celana pendek merk Eiger, 4 (empat) buah jam tangan merk eiger, 7 (tujuh) bilah pisau multifungsi, 2 (dua) buah ikat pinggang merk eiger, 1 (satu) buah dompet merk eiger, 3 (tiga) buah sandal gunung merk eiger, dan uang tunai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Eiger bersama saksi Ramli Alias Ram, dan Muhammad Alias Amad (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan baju kaos 4 buah;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam toko menggunakan menggunakan tali nilon/ tali jemuran melalui atap toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian kedalam Toko Eiger tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik toko eiger untuk mengambil barang-barang didalam Toko Eiger tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Mohamad Dani Alias Dani yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil suatu barang* adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan/memindahkan suatu barang atau benda dari tempat asal ke tempat lain sedangkan sebelumnya sesuatu itu berada diluar kekuasaannya, perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa *kepunyaan orang lain* adalah barang-barang yang ada dalam kekuasaan yang mempunyai barang (pemilik) dengan adanya title atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan secara hukum perdata sehingga dengan demikian barang tersebut tidak dapat digolongkan sebagai “Res Nullius”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Toko Eiger yang terletak di Jl. Sriwijaya No.212 Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Terdakwa telah mengambil barang milik Toko Eiger berupa 26 (dua puluh enam) buah baju kaos merk eiger, 18 (delapan belas) buah celana pendek merk Eiger, 4 (empat) buah jam tangan merk eiger, 7 (tujuh) bilah pisau multifungsi, 2 (dua) buah ikat pinggang merk eiger, 1 (satu) buah dompet merk eiger, 3 (tiga) buah sandal gunung merk eiger, dan uang tunai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang tersebut diatas adalah seluruhnya kepunyaan atau milik dari Toko Eiger dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum* adalah niat/tujuan seseorang untuk mengambil dan menguasai suatu barang tersebut adalah sengaja untuk dimiliki sehingga dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang yang sebenarnya, sedangkan hal itu dilakukan tanpa dikehendaki oleh pemilik barang,



atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang milik Toko Eiger berupa 26 (dua puluh enam) buah baju kaos merk eiger, 18 (delapan belas) buah celana pendek merk Eiger, 4 (empat) buah jam tangan merk eiger, 7 (tujuh) bilah pisau multifungsi, 2 (dua) buah ikat pinggang merk eiger, 1 (satu) buah dompet merk eiger, 3 (tiga) buah sandal gunung merk eiger, dan uang tunai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seijin pemilik Toko Eiger dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dengan saksi Ramli Alias Ram, dan Muhammad Alias Amad (DPO) telah bersama-sama melakukan pengambilan 26 (dua puluh enam) buah baju kaos merk eiger, 18 (delapan belas) buah celana pendek merk Eiger, 4 (empat) buah jam tangan merk eiger, 7 (tujuh) bilah pisau multifungsi, 2 (dua) buah ikat pinggang merk eiger, 1 (satu) buah dompet merk eiger, 3 (tiga) buah sandal gunung merk eiger, dan uang tunai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) milik Toko Eiger pada hari Senin, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Toko Eiger yang terletak di Jl. Sriwijaya No.212 Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengambil 26 (dua puluh enam) buah baju kaos merk eiger, 18 (delapan belas) buah celana pendek merk Eiger, 4 (empat) buah jam tangan merk eiger, 7 (tujuh) bilah pisau multifungsi, 2 (dua) buah ikat pinggang merk eiger, 1 (satu) buah dompet merk eiger, 3 (tiga) buah sandal gunung merk eiger, dan uang tunai Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) milik Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eiger tersebut dengan cara memanjat tembok menggunakan tali nilon/tali jemuran dan masuk kedalam toko melalui atap toko dan setelah mengambil barang-barang di dalam toko kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ramli alias Ram dan Muhammad alias Amad (DPO) kabur menuju rumah Muhammad alias Amad untuk menyimpan barang-barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 buah baju kaos warna hitam adalah barang milik dari Eiger maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Toko Eiger, sedangkan seutas tali nilon Panjang 3 meter dan sebilah pisau Panjang 30 cm adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Toko Eiger;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Dani alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 buah baju kaos warna hitam;Dikembalikan ke Pihak Eiger;
 - Seutas tali nilon Panjang 3 meter;
 - Sebilah pisau Panjang 30 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Nurjanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.